



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.SUS /2017/PT YYK Narkotika

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SLAMET RIYADI alias GARENG bin SARMO (Alm);
Tempat lahir : Klaten ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 5 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tegalsono Rt.007 Rw.003, Kebondalem,
Prambanan, Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD (Kelas 5);

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
 6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017;
2. Nama lengkap : MUHAMAD TALIFIN al. CAK IPIN bin ATMAN;

Halaman 1 dari 9 Putusan nomor 73/PID.SUS/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 21 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sarimulyo Rt.002 Rw.004,Kemudo, Kecamatan
Prambanan, Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : ----;

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 ;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;

Para Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 29 September 2017 Nomor 73/Pen.Pid.Sus/2017/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Btl tanggal 22 Agustus 2017 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 9 Putusan nomor 73/PID.SUS/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg/Perk. : PDM- 50 /BTL_euh/06/2017, tertanggal : 12 Juni 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SLAMET RIYADI ALIAS GARENG BIN SARMO (Alm) bersama sama dengan saksi saksi MUH. TALIFIN ALIAS CAK IPIN BIN ATMAN pada hari selasa tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak – tidaknya pada bulan April 2017 di samping belakang gedung JEC, Desa Banguntapan , Kec Banguntapan, Bantul atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 07 April 2017 pukul 15 saat saksi Danang Irawan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di seputaran JEC sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkoba, dan kemudian pada hari sabtu tanggal 8 April pukul 18.00 WIB saksi Danang Irawan beserta rekan – rekan dari sat narkoba Polres Bantul melakukan penyelidikan di seputaran JEC dan sekira pukul 21.50 saksi bersama rekan melakukan patroli di timur gedung JEC dan mencurigai gerak gerik seseorang yang turun dari mobil Pick up dan sedang mencari sesuatu di dekat portal.
- Bahwa benar terdakwa SLAMET RIYADI sedang mencari sabu sabu yang berhasil dipesannya dari seseorang yang bernama DENIS atau Deden dengan cara mentransfer melalui rekening BCA sebesar Rp 600.000, uang tersebut milik terdakwa MUH TALIFIN.
- Bahwa saksi setelah berhasil mengamati terdakwa SLAMET RIYADI yang sedang mencari sesuatu saksi mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SLAMET RIYADI dan saat dilakukan penangkapan terdakwa SLAMET RIYADI menjatuhkan sesuatu barang dari genggamannya berupa 1 (satu) paket kecil yang dibalut lakban warna coklat, dan terdakwa MUH TALIFIN Juga diamankan pada saat itu berada di dalam mobil pick up
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan petugas berhasil

Halaman 3 dari 9 Putusan nomor 73/PID.SUS/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk Kristal seberat 0,39 gram, 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS warna merah dan hitam dengan no simcard 087734684887, 1 (satu) unit mobil pick up AD 1747 RJ

- Bahwa benar berdasarkan hasil uji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta bahwa barang bukti dengan No B/18/IV/2017/ satnarkoba 009239/T/04/2017 dengan hasil pemeriksaan Metamfetamin Positif dan terdaftar dalam Gol I No urut 61 Lampiran UURI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1)UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SLAMET RIYADI ALIAS GARENG BIN SARMO (Alm)bersama sama dengan saksi saksi MUH. TALIFIN ALIAS CAK IPIN BIN ATMAN pada hari Selasa tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak – tidaknya pada bulan April 2017 di samping belakang gedung JEC, Desa Banguntapan , Kec Banguntapan, Bantul atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Noarkotika Golongan I Bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 07 April 2017 pukul 15 saat saksi Danang Irawan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di seputaran JEC sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkoba, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 April pukul 18.00 WIB saksi Danang Irawan beserta rekan – rekan dari sat narkoba Polres Bantul melakukan penyelidikan di seputaran JEC dan sekira pukul 21.50 saksi bersama rekan melakukan patroli di timur gedung JEC dan mencurigai gerak gerak seseorang yang turun dari mobil Pick up dan sedang mencari sesuatu di dekat portal.
- Bahwa benar terdakwa SLAMET RIYADI sedang mencari sabu sabu yang berhasil dipesannya dari seseorang yang bernama DENIS atau Deden dengan cara mentransfer melalui rekening BCA sebesar Rp 600.000, uang tersebut milik terdakwa MUH TALIFIN.

Halaman 4 dari 9 Putusan nomor 73/PID.SUS/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah berhasil mengamati terdakwa SLAMET RIYADI yang sedang mencari sesuatu saksi mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SLAMET RIYADI dan saat dilakukan penangkapan terdakwa SLAMET RIYADI menjatuhkan sesuatu barang dari genggamannya berupa 1 (satu) paket kecil yang dibalut lakban warna coklat, dan terdakwa MUH TALIFIN Juga diamankan pada saat itu berada di dalam mobil pick up
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk Kristal seberat 0,39 gram, 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS warna merah dan hitam dengan no simcard 087734684887, 1 (satu) unit mobil pick up AD 1747 RJ
- Bahwa benar berdasarkan hasil uji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta bahwa barang bukti dengan No B/18/IV/2017/ satnarkoba 009239/T/04/2017 dengan hasil pemeriksaan Metamfetamin Positif dan terdaftar dalam Gol I No urut 61 Lampiran UURI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2017, No.Reg.Perkara : PDM-50/BTL/06/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RIYADI ALIAS GARENG BIN SARMO (Alm) dan terdakwa MUH. TALIFIN ALIAS CAK IPIN BIN ATMAN bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SLAMET RIYADI ALIAS GARENG BIN SARMO (Alm) dan terdakwa MUH. TALIFIN ALIAS CAK IPIN BIN ATMAN masing masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk Kristal seberat 0,39 gram

Halaman 5 dari 9 Putusan nomor 73/PID.SUS/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS warna merah dan hitam dengan no simcard 087734684887

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit mobil pick up AD 1747 RJ

Dikembalikan kepada terdakwa MUH TALIFIN

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SLAMET RIYADI ALIAS GARENG BIN SARMO (Alm) dan Terdakwa II. MUH. TALIFIN ALIAS CAK IPIN BIN ATMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal shabu seberat 0,39 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS warna merah dan hitam dengan no simcard 087734684887, dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) unit mobil pick up AD 1747 RJ, dikembalikan kepada Terdakwa II. MUH TALIFIN ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul, pada tanggal 29 Agustus 2017;

Halaman 6 dari 9 Putusan nomor 73/PID.SUS/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 4 September 2017 dan diterima di Kepniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 6 September 2017, Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 September 2017 oleh Jurusita Pengganti yang sama bernama SUYATINI dan Para Terdakwa tidak mengajukan kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan surat masing-masing tertanggal 11 September 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara seksama serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Btl tanggal 22 Agustus 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa secara seksama putusan hakim tingkat pertama tersebut tidak terdapat adanya kesalahan dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum dan dalam penerapan hukumnya serta dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan kepada Para Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Btl tanggal 22 Agustus 2017, harus dikuatkan dengan memperbaiki sekedar mengenai hukuman pengganti dari uang pengganti yang berupa hukuman masing-masing kurungan 1 (satu) bulan terhadap para Terdakwa adalah tidak tepat karena berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana pengganti

Halaman 7 dari 9 Putusan nomor 73/PID.SUS/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hukuman penjara, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama juga ada kesalahan pengetikan dalam hal Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa ternyata pengetikannya adalah tuntutan pidana terhadap Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa sesuai yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan dan harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN. Btl tanggal 22 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana pengganti, sehingga amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. SLAMET RIYADI ALIAS GARENG BIN SARMO (Alm) dan Terdakwa II. MUH. TALIFIN ALIAS CAK IPIN BIN ATMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 8 dari 9 Putusan nomor 73/PID.SUS/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal shabu seberat 0,39 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS warna merah dan hitam dengan no simcard 087734684887, dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) unit mobil pick up AD 1747 RJ, dikembalikan kepada Terdakwa II. MUH TALIFIN ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 oleh kami Sutardjo, S.H.M.H. Sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ruslan Hadi, S.H. dan Maryana, S.H.M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartini, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muhammad Ruslan Hadi, S.H.

Sutardjo, S.H.M.H.

Maryana, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini, S.H.